WWF

PROFIL PROGRAM

ID

2017

PROGRAM INI MERUPAKAN KERJA SAMA WWF-INDONESIA DENGAN

gef UNEP FSC ForCES Forest Certification for Ecosystem Services

ForCES:
LANGKAH MENUJU PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Profil ForCES: Langkah Menuju Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Indonesia

Edisi 1 | April 2016

© Text 2016 WWF
All rights reserved

Penyusun	:	Kurniawan dan Pipin Noviati Sadikin
Penyunting	:	Angga Prathama Putra dan Noverica Widjojo
Konsep & Perancang Grafis	:	Madha Dewanto
Foto Sampul Depan	:	Nicolas Cegalerba / WWF-Indonesia
Penerbit	:	WWF-Indonesia
Kredit	:	WWF-Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas telah tersusun Profil Program Forest Certification for Ecosystem Services (ForCES) di Indonesia. ForCES adalah program yang diinisiasi oleh Forest Stewardship Council (FSC) untuk mempromosikan, meningkatkan, dan memberikan manfaat dari pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Program ini juga mendapatkan dukungan dari Global Environment Facility (GEF) dan United Nations Environment Programme (UNEP). Saat ini, ForCES tengah direncanakan atau dalam proses menuju uji coba di sepuluh kawasan hutan di empat negara yang memiliki kondisi sosial politik dan lingkungan yang berbeda-beda, yaitu Chili, Indonesia, Nepal, dan Vietnam. Di Indonesia, proses uji coba program ini dilakukan bersama dengan WWF-Indonesia.

Penyusunan Profil Program ForCES di Indonesia merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan sejumlah program kerja WWF-Indonesia untuk mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan berdasarkan prinsip (termasuk kriteria dan indikator) FSC di Indonesia. Dalam profil ini dipaparkan upaya-upaya yang dilakukan demi berkontribusi dalam penyusunan standar pengelolaan hutan yang berkelanjutan di tiga lokasi uji coba, yaitu pengelolaan jasa lingkungan air di Hutan Sesaot, Lombok Barat; pengelolaan stok karbon hutan di PT. Ratah Timber, Kutai Barat; dan pengembangan ekowisata di Wilayah Kelola Ekowisata (WKE) di Desa Meliau, Kapuas Hulu. Dengan terciptanya profil ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas mengenai Program ForCES di Indonesia kepada publik.

Kami juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada mitra kerja WWF-Indonesia (termasuk parapihak) yang telah mendukung proses penyusunan publikasi ini.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 3

DAFTAR ISI 4

THE FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC) 5

FOREST CERTIFICATION FOR ECOSYSTEM SERVICES (ForCES) 9

ForCES DI INDONESIA 10

SKEMA ForCES DI INDONESIA 11

LOKASI-LOKASI UJI COBA ForCES DI INDONESIA 16

THE FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC)

The Forest Stewardship Council (FSC) merupakan organisasi nirlaba global yang mempunyai misi mempromosikan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab di seluruh dunia melalui skema sertifikasi hutan yang ketat, agar hutan tersebut layak lingkungan, bermanfaat secara sosial, dan berkesinambungan secara ekonomi. Sertifikasi merupakan suatu alat untuk menunjukkan kepada publik dan industri kehutanan bahwa pengelolaan hutan berkelanjutan dapat dicapai dan bermanfaat.

Walaupun telah menjalankan program sertifikasi pengelolaan hutan di Indonesia sejak tahun 1996, FSC baru memulai program-program kerja lainnya di Indonesia pada tahun 2011. Program-program tersebut bertujuan mendorong perubahan positif di Indonesia melalui penggunaan produk yang dihasilkan dari hutan yang dikelola dengan praktik yang bertanggung jawab, dengan cara mengajak perusahaan, konsumen, dan lembaga lain — baik profit dan non-profit — di Indonesia untuk peduli pada praktik produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Hingga tahun 2015, terdapat 30 unit pengelola hutan yang bersertifikat FSC di Indonesia, dengan jumlah total sekitar 2.000.330 hektar hutan yang meliputi hutan alam, hutan rakyat, dan hutan tanaman (Perhutani).

Kini, produk hasil hutan bersertifikat FSC mulai digunakan oleh industri non kehutanan di Indonesia dan dunia sebagai bahan baku/materi produksi seperti industri kemasan makanan dan minuman, industri produk saniter *(sanitary products)*, bahkan konstruksi dan interior.

© JULIO MARIO FERNÁNDEZ / WWF-COLOMBIA

Skema sertifikasi FSC memiliki prinsip dan kriteria berupa sepuluh aturan pokok yang berfokus pada pengelolaan hutan yang berorientasi pada hasil. Berikut prinsip dan kriteria FSC (versi keempat).

1.	TAAT PADA PERATURAN DAN PRINSIP FSC	Kegiatan pengelolaan hutan harus menghormati semua hukum dan peraturan negara, termasuk perjanjian dan kesepakatan internasional yang ditandatangani, serta menaati prinsip dan kriteria FSC.
2.	HAK PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA HUTAN SEKALIGUS PERTANGGUNGJAWABANNYA	Kepemilikan dan hak guna atas lahan dan sumber daya hutan perlu diuraikan secara jelas, dipetakan, didokumentasikan, dan ditetapkan secara hukum.
3.	HAK MASYARAKAT ADAT	Adanya pengakuan dan rasa hormat terhadap hak dan hukum adat untuk memiliki; memanfaatkan; dan mengelola lahan, wilayah, dan sumber dayanya.
4.	HUBUNGAN MASYARAKAT SETEMPAT DAN HAK PARA PEKERJA	Kegiatan pengelolaan hutan hendaknya membina hubungan dengan masyarakat setempat yang menjamin hak para pekerja demi memelihara atau meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi para pekerja maupun masyarakat setempat.
5.	MANFAAT DARI HUTAN	Kegiatan pengelolaan hutan harus mendukung pemanfaatan berbagai jenis hasil dan jasa hutan secara efisien yang menjamin kesinambungan ekonomi, manfaat-manfaat sosial, dan lingkungan dalam jangka panjang.
6.	DAMPAK LINGKUNGAN	Pengelolaan hutan harus tetap mementingkan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan sumber daya alam lainnya seperti air, tanah, ekosistem, bentang alam yang unik dan rentan; memelihara fungsi-fungsi ekologis; serta memulihkan ekosistem dan mengurangi kerusakan lingkungan akibat proses operasional produksi hasil hutan.

7.	RENCANA PENGELOLAAN	Pengelolaan hutan harus dilakukan secara keseluruhan, termasuk tujuan dan langkah-langkahnya, yang mana perlu didokumentasikan secara baik dan dilaksanakan menggunakan data terkini dan diperbaharui secara berkala.
8.	PEMANTAUAN DAN PENILAIAN	Pemantauan *(monitoring)* dilakukan untuk menilai kondisi hutan sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaannya agar diketahui kondisi hutan saat itu, hasil produk hutan, lacak balak, pengelolaan kegiatan, serta dampaknya. Hal ini berguna untuk menyusun perencanaan berikutnya.
9.	PEMELIHARAAN KAWASAN HUTAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI *(HIGH CONSERVATION VALUE FOREST/HCVF)*	Kegiatan pengelolaan di kawasan HCVF harus menjaga atau meningkatkan sifat-sifat pembentuk kawasan hutan itu sendiri. Semua keputusan menyangkut pengelolaan kawasan HCVF perlu dipertimbangkan secara matang.
10.	HUTAN TANAMAN	Perencanaan dan pengelolaan hutan tanaman sesuai dengan kesepuluh prinsip dan kriteria FSC ini diharapkan dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi, memenuhi kebutuhan dunia akan produk hutan, mengurangi tekanan terhadap hutan, serta mendukung upaya pemulihan ekosistem dan konservasi hutan alam.

FSC mengembangkan prinsip dan kriteria tersebut sebagai ukuran standar untuk menilai keberlanjutan dari praktik pengelolaan hutan dan dampak kegiatan kehutanan yang ingin disertifikasi. Sepuluh prinsip dan kriteria FSC sama pentingnya dan dapat diterapkan secara bersamaan atau tersendiri pada tingkat Satuan Pengelolaan, yang mana berfokus pada kinerja pengelolaan hutan di lapangan yang berorientasi pada hasil. Informasi selengkapnya mengenai prinsip dan kriteria FSC ini dapat diunduh melalui tautan bit.ly/FSCguidelines2010.

© N.C. TURNER / WWF

Perusahaan atau kelompok masyarakat pengelola hutan yang disertifikasi oleh FSC harus menunjukkan komitmen yang jelas dalam kebijakan dan praktik pelaksanaan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, khususnya terkait tiga aspek dasar bernilai penting dalam pengelolaan hutan bersertifikasi FSC, yaitu:

1. **Layak lingkungan**
   Memastikan produksi kayu, non kayu, dan jasa lingkungan melalui proses yang melestarikan keanekaragaman hayati, serta melindungi siklus biogeokimia dan sistem ekologis hutan.

2. **Bermanfaat bagi masyarakat**
   Secara jangka panjang, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat luas dan penduduk setempat. Perusahaan atau kelompok masyarakat pengelola hutan tersebut juga terinspirasi untuk menjaga dan memelihara sumber daya hutan dan taat pada rencana pengelolaan hutan berjangka waktu panjang.

3. **Berkesinambungan secara ekonomi**
   Menghasilkan keuntungan finansial dari generasi ke generasi sekaligus menjaga keseimbangan aspek produksi dan daya dukung lingkungannya dengan meminimalisir dampak dan tidak mengorbankan sumber daya hutan, ekosistem, maupun masyarakat.

FOREST CERTIFICATION FOR ECOSYSTEM SERVICES (ForCES)

© NICOLAS CEGALERBA / WWF-INDONESIA

Untuk menguatkan penerapan kesepuluh prinsip dan kriterianya, FSC menginisiasi Forest Certification for Ecosystem Services (ForCES), yang merupakan sebuah program uji coba sertifikasi pengelolaan hutan untuk jasa lingkungan bagi para pengelola hutan di beberapa kawasan hutan terpilih di dunia. ForCES tidak hanya bertujuan untuk mempromosikan dan meningkatkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, tetapi juga memberikan manfaat dari pengelolaan hutan yang berkelanjutan tersebut seperti jasa lingkungan.

Program ini didukung oleh Global Environment Facility (GEF) sebagai donor utama, serta United Nations Environment Programme (UNEP) yang mengawasi berjalannya seluruh proses dan kegiatan, termasuk penggunaan sumber dayanya. Selain sebagai inisiator ForCES, FSC juga melaksanakan dan menyediakan pengelolaan program global dan dukungan teknis pada sertifikasi pengelolaan hutan. ForCES direncanakan atau tengah dalam proses menuju uji coba di sepuluh kawasan hutan di empat negara yang memiliki kondisi sosial politik dan lingkungan yang berbeda-beda, yaitu Chili (FSC), Indonesia (WWF-Indonesia), Nepal (Asia Network for Sustainable Agriculture and Bioresources/ANSAB), dan Vietnam (SNV). Program ini dilakukan melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal dan internasional yang berada di keempat negara uji coba ForCES tersebut. Skema sertifikasi FSC yang akan diuji coba di lapangan didasarkan pada aspek keanekaragaman hayati *(biodiversity)* dan jasa lingkungan *(environment services)*, yang mana ekowisata; penyerapan karbon; air; dan keanekaragaman hayati itu sendiri tercakup di dalam kedua aspek tersebut.

Saat ini, nilai hutan secara dominan masih diukur dari segi produksi kayu sehingga fungsi-fungsi hutan lainnya, termasuk jasa lingkungan, sering terabaikan. Padahal, fungsi hutan sebagai penyedia jasa lingkungan — seperti pelestarian keanekaragaman hayati, ketersediaan air bersih, terjaganya iklim mikro, penyerapan karbon, dan keindahan alam — juga berkontribusi penting dalam pembangunan. Melalui Program ForCES, jasa lingkungan dikembangkan ke dalam skema sertifikasi *Payment for Environmental Services* (PES) dengan model yang telah disesuaikan.

ForCES DI INDONESIA

Dalam menjalankan Program ForCES di Indonesia, FSC bermitra dengan WWF-Indonesia. Pada tahun 1990, WWF-Indonesia juga telah menjalin kerja sama dengan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) terkait isu sertifikasi hutan, yang juga didukung oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Melalui Program ForCES, WWF-Indonesia mendukung pengembangan jasa lingkungan yang berada di dalam wilayah kelola masyarakat dan perusahaan, dengan melakukan berbagai macam kegiatan, terutama dalam membangun kesiapan masyarakat untuk mendapatkan sertifikasi FSC dan PES.

Sebelum mendapatkan sertifikasi PES, unit pengelola harus memperoleh sertifikasi pengelolaan hutan terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan kedua sertifikasi tersebut merupakan satu kesatuan. Indikator dari proses sertifikasi tersebut adalah terdokumentasinya pengelolaan hutan dengan produk jasa lingkungan yang diatur secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Terdapat tiga lokasi uji coba Program ForCES di Indonesia, yaitu Hutan Sesaot di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat; PT. Ratah Timber di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur; dan Wilayah Kelola Ekowisata (WKE) di Desa Meliau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Nama	Lokasi	Luas (hektar)	Jenis Pengelolaan Hutan	Habitat Hutan	Jasa Lingkungan Utama	Hak Kepemilikan/ Pengelolaan
N° 4 Pulau Lombok	Nusa Tenggara Barat	3.035	1. Hutan Lindung 2. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	1. Hutan Lindung 2. Hutan tropis pegunungan	1. Jasa air 2. Ekowisata	Taman Nasional
N° 6 Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	95.000	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Alam (IUPHHK-HA)	Hutan hujan	1. HCVF 2. Konsesi hutan 3. Perlindungan daerah aliran sungai (DAS)	Perusahaan swasta dengan ijin pengusahaan legal
N° 5 Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	7.025	1. Taman Nasional 2. KPH	1. Hutan hujan (tingkat kepadatan orangutan tinggi) 2. Danau	1. Jasa air 2. Ekowisata	1. Taman Nasional 2. KPH

SKEMA ForCES DI INDONESIA

Untuk menjalankan uji coba di Indonesia, Program ForCES menerapkan beberapa skema di lokasi uji coba. Berikut skema-skema tersebut.

1. SOSIALISASI PRINSIP DAN KRITERIA FSC

Pemahaman akan prinsip dan kriteria FSC bersifat mutlak bagi unit pengelola seperti kelompok masyarakat dan perusahaan, maupun para-pihak yang memiliki kepentingan di lokasi uji coba Program ForCES di Indonesia seperti dinas kehutanan, taman nasional, dan KPH. Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi mengenai prinsip dan kriteria FSC kepada pihak-pihak tersebut agar mereka dapat menyusun rencana pengelolaan hutan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan — atau yang dikenal sebagai *Sustainable Forest Management* (SFM) — di masing-masing lokasi uji coba ForCES. Sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan studi lapangan ke kawasan-kawasan hutan yang pengelolaannya telah menerapkan menerapkan prinsip dan kriteria tersebut dan mendapatkan sertifikasi FSC.

2. PENYUSUNAN *CORRECTIVE ACTION PLAN* (CAP)

Corrective Action Plan (CAP) merupakan rencana aksi untuk mendukung proses sertifikasi di lapangan. Penyusunan CAP ini bertujuan untuk melihat kesenjangan *(gap)* antara pengelolaan kawasan hutan oleh unit pengelola saat ini dengan prinsip dan kriteria FSC. Tahapan penyusunan CAP, yaitu melakukan CAP dengan melihat praktik pengelolaan kawasan hutan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan saat ini dengan isu ekowisata dan jasa lingkungan air; serta mengevaluasi, menilai, dan menyampaikan hasil CAP kepada unit pengelola untuk diperbaiki melalui kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan prinsip dan kriteria FSC.

3. PENGENALAN DAN PEMAHAMAN TENTANG *FREE, PRIOR, INFORM, CONSENT* (FPIC)

Free, Prior, Inform, Consent (FPIC) dapat dimaknai sebagai hak masyarakat untuk mendapatkan informasi *(inform)* sebelum *(prior)* sebuah program pembangunan dilaksanakan di wilayah mereka, sebagai dasar agar masyarakat bebas dari tekanan *(free)* untuk menyetujui *(consent)* atau menolak program tersebut. Dengan kata lain, unit pengelola (eksternal) yang hendak masuk ke dalam wilayah masyarakat untuk menjalankan program pembangunan, perlu memberikan penjelaskan mengenai program itu sendiri dan berunding, mengingat masyarakat sebagai pemilik wilayah tersebut berhak untuk setuju atau menolak terhadap program yang diusulkan oleh unit pengelola.

FPIC memiliki keterkaitan dengan prinsip FSC nomor empat. Proses pengenalan dan pemahaman FPIC ini tidak hanya perlu diikuti oleh unit pengelola hutan tetapi juga pihak-pihak terkait lainnya seperti pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Implementasi konsep ini juga tidak hanya dilakukan satu kali, namun terus-menerus hingga program selesai dan memberikan manfaat.

Menurut konsep FPIC, terdapat dua kategori masyarakat, yakni: (1) Masyarakat hutan adat; dan (2) Masyarakat lokal, yaitu kelompok pendatang yang telah lama mendiami suatu wilayah hutan.

Tahapan-tahapan FPIC:

1. Mengidentifikasi pemegang hak dan instirusi perwakilan dari pemegang hak tersebut;
2. Menyiapkan perjanjian lebih jauh untuk disepakati dengan masyarakat yang telah teridentifikasi;
3. Memetakan hak, sumber daya, lahan, dan wilayah dari masyarakat, serta menilai dampaknya;
4. Menginformasikan masyarakat selaku pemegang hak yang akan terkena dampak dari program yang diajukan;
5. Bernegosiasi dan membebaskan masyarakat untuk memutuskan mengenai program yang diajukan; serta
6. Meresmikan, menguji, melaksanakan, dan memantau persetujuan perjanjian.

4. ANALISIS HIDROLOGI

Analisis hidrologi bertujuan untuk mengkaji hasil pencatatan data air dengan alat pengukur tinggi permukaan air (*Automatic Water Level Recorder*/AWLR) serta data curah hujan dan suhu dengan menggunakan dan alat pengukur curah hujan (*Automatic Rain Gauge*/ARG) yang dipasang beberapa bulan sebelum proses analisis berlangsung. Pengambilan data ini dilakukan secara partisipastif dengan melibatkan berbagai pihak seperti unit pengelola, pemerintah desa, lembaga penelitian, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat kabupaten dan provinsi, dan akademisi.

Data tersebut kemudian dijadikan bahan referensi untuk melakukan advokasi ke pihak-pihak terkait sehingga mereka tidak hanya menge-

tahui, tetapi juga memahami dan peduli dengan kondisi sumber air di lapangan. Hal ini menjadi salah satu justifikasi ilmiah untuk menuju proses perbaikan dan daya dukung lingkungan di ruang lingkup sumber air tersebut seperti mata air, danau, atau sungai. Proses analisis hidrologi ini berkaitan dengan prinsip FSC nomor delapan.

5. IDENTIFIKASI PENGELOLAAN HUTAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI

Konsep Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value*/HCV) didefinisikan sebagai suatu nilai ekologi dan sosial budaya yang dianggap sangat penting pada skala lokal, nasional, regional, dan global. HCV merupakan alat untuk memberikan nilai konservasi, baik untuk hutan dengan konsep Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value Forest*/HCVF), maupun jenis bentang alam lain dengan konsep Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value Area*/HCVA). Biasanya, kawasan-kawasan HCV ini bernilai kritis untuk menjaga keutuhan hutan atau bentang alam lainnya.

HCV berkaitan dengan prinsip FSC nomor sembilan. HCV bertujuan untuk mempertahankan prinsip dan meningkatkan nilai konservasi yang berada di kawasan unit pengelola. Interpretasi mengenai konsep HCV tidak hanya sebatas pengelolaan hutan saja, tetapi juga mengurangi konversi hutan alam, khususnya yang berada di luar kawasan konservasi atau kawasan lindung.

6. ANALISIS PASAR JASA LINGKUNGAN DI LOKASI UJI COBA

Analisis ini difokuskan pada pengungkapan persepsi dan pemahaman para pemanfaat jasa lingkungan mengenai pengelolaan jasa lingkungan, kepekaan berbagai pihak melalui *Willingness To Pay* (WTP), serta mengidentifikasi model usaha atau bisnis yang dapat diterapkan melalui skema jasa lingkungan, yang kemudian dikembangkan sebagai uji coba sertifikasi FSC untuk Program ForCES. Kajian yang dilakukan di ketiga lokasi uji coba ini menggunakan materi kajian yang telah disesuaikan dengan konteks dan kondisi dari masing-masing lokasi.

7. PENYUSUNAN STANDAR NASIONAL FSC

Penyusunan kerangka kerja Standar Nasional FSC berpusat pada prinsip — termasuk kriteria dan indikator — FSC yang dinilai relevan dan sesuai takarannya dengan kondisi pengelolaan hutan di Indonesia. Proses penyusunan juga perlu dilakukan secara bersamaan dengan dokumen-dokumen FSC terkait lainnya, antara lain: (1) Panduan atau jenis dokumen lain yang disahkan oleh FSC; (2) Standar *'forest stewardship'* FSC itu sendiri; (3) Standar jenis vegetasi, produk, dan jasa

tertentu; serta (4) Standar untuk jenis Satuan Pengelolaan tertentu seperti hutan yang dikelola dalam skala kecil dengan intensitas rendah, hutan tanaman berskala besar dengan intensitas tinggi, atau zona konservasi dan kawasan lindung yang dinilai sah oleh FSC.

Standar kerangka kerja ini digunakan untuk menyusun sistem FSC yang lengkap dan menyeluruh bagi lembaga penilai atau lembaga sertifikasi sebagai pihak ketiga yang bersedia menilai unit pengelola hutan demi mendapatkan sertifikasi yang berkualitas untuk pengelolaan hutan. Dengan mematuhi semua prinsip dan kriteria FSC yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, maka pengelolaan hutan bersertifikat diyakini memenuhi visi FSC.

Terkait sertifikasi FSC di Indonesia, standar kerangka kerja tersebut berlaku untuk semua kegiatan operasional produksi hutan kayu di semua jenis hutan, baik hutan tanaman, pengelolaan hutan berskala kecil, pengelolaan hutan oleh masyarakat, maupun hutan alam. Sementara itu, untuk produksi hutan non kayu belum dikembangkan dan terakomodir di dalam kerangka kerja Standar Nasional FSC ini, namun sudah tercantum di Standar FSC secara global. Standar Nasional FSC merupakan hasil harmonisasi FSC dari lembaga-lembaga sertifikasi yang telah beradaptasi dengan standar berkonteks kehutanan di Indonesia, yang terdiri dari Rainforest Alliance (RA), Scientific Certification System (SCS), Control Union Certifications BV (CU), Société Générale de Surveillance (SGS), dan Soil Association Woodmark (SA).

Penyusunan standar kerangka kerja FSC dilakukan melalui beberapa tahap dan proses sehingga dapat menjadi standar nasional bagi para pemangku kepentingan di Indonesia. Penanggung jawab dari proses ini adalah *Policy and Standards Unit* (PSU) dari FSC. Proses ini juga berjalan bersamaan dengan rencana pengalihan standar ke dalam kerangka prinsip dan kriteria FSC.

Konsultasi terkait penyusunan standar kerangka kerja FSC hanya dilakukan secara terbatas kepada lembaga-lembaga yang beroperasi di Indonesia, dengan pertimbangan sebagai berikut: (1) Standar dari kelima lembaga sertifikasi tersebut yang digunakan untuk proses penyusunan ini telah beradaptasi dengan kondisi di Indonesia; serta (2) Standar kelima lembaga sertifikasi yang digunakan untuk proses

penyusunan ini diharapkan telah dikonsultasikan kepada publik, sebagaimana disyaratkan. Pada saat melakukan harmonisasi standar lembaga-lembaga sertifikasi di Indonesia, PSU FSC juga mempersiapkan penerapan prinsip dan kriteria FSC. Salah satu aktivitas utamanya adalah menyusun International Generic Indicators (IGI) yang akan digunakan sebagai pengganti standar generik dari lembaga sertifikasi.

Agar dapat berjalan secara sesuai dengan sistem ini, diperlukan data dasar *(baseline)* dari lokasi-lokasi uji coba Program ForCES yang didapat sebelum PES sehingga dapat diketahui dampak dari perubahan lingkungan. Pengembangan yang menggabungkan indikator dari keempat negara uji coba Program ForCES dapat menjadi standar nasional bagi masing-masing negara dan internasional. Hal ini akan mengikuti prinsip dan kriteria FSC setelah penyusunan IGI selesai.

SKEMA PENYUSUNAN STANDAR NASIONAL FSC

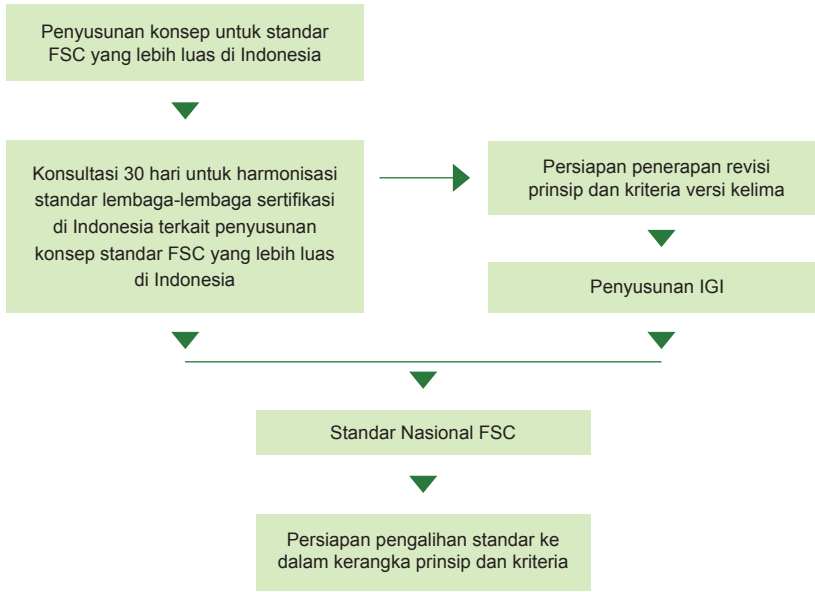

LOKASI-LOKASI UJI COBA ForCES DI INDONESIA

Untuk pelaksanaan uji coba Program ForCES di Indonesia, terpilih tiga lokasi dengan tiga jenis jasa lingkungan yang berbeda-beda, yaitu: (1) Hutan Sesaot yang terletak di kaki Gunung Rinjani (Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat), untuk pengelolaan jasa lingkungan air; (2) PT. Ratah Timber (Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur), yang diindikasi sebagai gudang cadangan karbon hutan; dan (3) WKE di Desa Meliau (Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat) untuk pengembangan ekowisata.

Secara umum, target utama ForCES di ketiga lokasi uji coba tersebut adalah untuk mendukung persiapan masyarakat dalam mendapatkan sertifikasi FSC terkait SFM, meningkatkan pemahaman mengenai

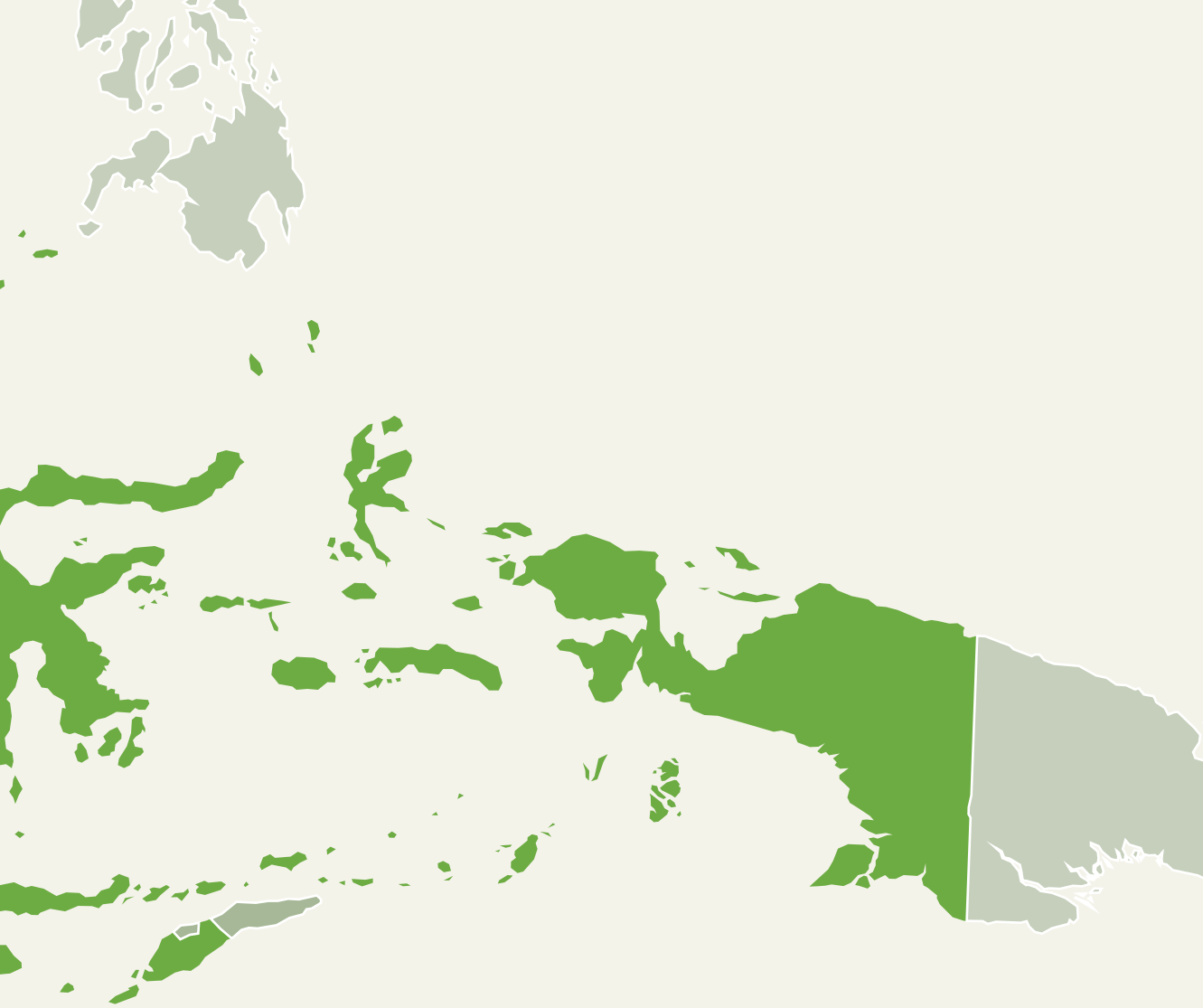

prinsip dan kriteria FSC, serta melakukan pemantauan secara partisipastif. Untuk isu yang diangkat pun disesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing lokasi.

Ketiga lokasi tersebut menguraikan sistem valuasi jasa lingkungan sebagai indikator tambahan sertifikasi FSC. Karena ada proses imbal jasa dalam sertifikasi, maka Program ForCES di Indonesia ini juga akan mencoba menghubungkan potensi pasar antara pemilik sertifikasi FSC dan PES dengan pembeli potensial. Mengembangkan model bisnis yang cocok bagi pasar berskala nasional dan internasional juga menjadi salah satu tujuan dari program ini.

1. HUTAN SESAOT, LOMBOK BARAT

© NICOLAS CEGALERBA / WWF-INDONESIA

Pada tahun 2011, Pulau Lombok dipilih sebagai salah satu lokasi uji coba Program ForCES di Indonesia, yang berfokus di Hutan Sesaot, Kabupaten Lombok Barat. Hutan Sesaot yang berada di kaki Gunung Rinjani ini memiliki luas 5.990,2 hektar, yang mana 99% dari luas tersebut merupakan kawasan hutan lindung. Hutan Sesaot adalah area tangkapan hujan dan resapan air yang berperan penting bagi persediaan air bersih untuk kebutuhan air minum dan irigasi di Mataram dan Lombok Barat. Hal inilah yang melatarbelakangi Program ForCES memilih Hutan Sesaot sebagai salah satu lokasi uji coba di Indonesia.

Sebelumnya, pada tahun 2004, WWF-Indonesia telah menginisiasi skema PES untuk sumber daya air di kawasan Hutan Sesaot. Hasil studi WWF-Indonesia saat itu menyebutkan bahwa nilai ekonomi dari jasa lingkungan air ini diperkirakan dapat mencapai US$ 575,3 juta. Kemudian pada tahun 2007, skema PES tersebut diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Lombok Barat No. 4 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa 75% dari total hasil PES yang berhasil dikumpulkan dari para konsumen atau pemanfaat air akan dialokasikan kepada masyarakat yang tinggal di daerah hulu untuk kegiatan restorasi hutan di Gunung Rinjani. Skema PES untuk pengelolaan air bersih ini dilakukan melalui tagihan air bulanan yang dibayarkan ke PDAM Giri Menang dengan tarif Rp 1.000,00 per bulan.

Dengan melihat kondisi tersebut, tentu saja skema ForCES tidak hanya akan memperkuat sistem PES yang sudah berjalan di lokasi ini, tetapi juga akan lebih melancarkan proses perolehan sertifikasi FSC. Tujuan

utama ForCES di Hutan Sesaot adalah mendukung persiapan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan untuk mendapatkan sertifikasi FSC terkait SFM.

PETA KELOLA SESAOT

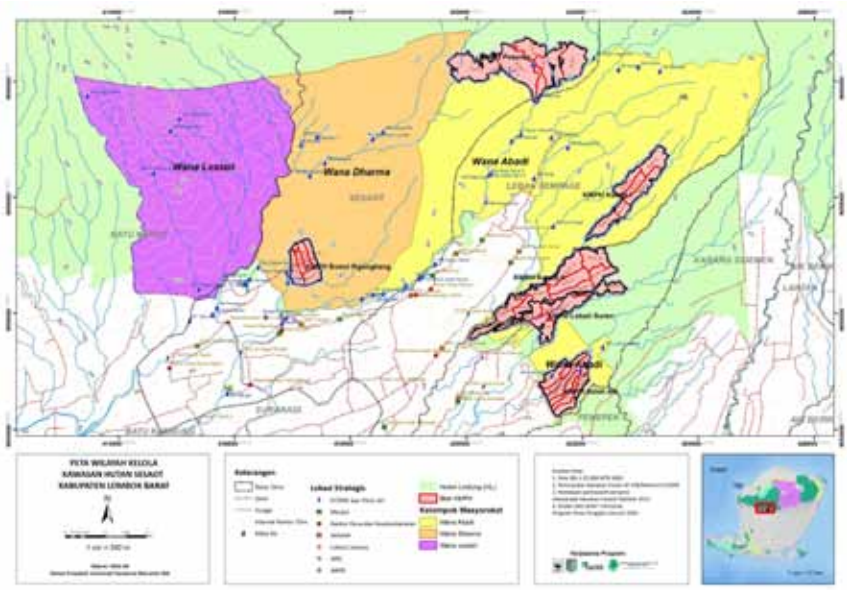

Berbagai macam kegiatan terkait pengembangan Program ForCES di Pulau Lombok telah dilakukan melalui WWF-Indonesia. Berikut kegiatan-kegiatan tersebut.

1. Lokakarya Pengenalan Prinsip dan Kriteria FSC

© WWF-INDONESIA

Sesuai dengan skema Program ForCES, prinsip dan kriteria FSC perlu dipahami oleh masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Hutan Sesaot dan Dinas Kehutanan Kabupaten Lombok Barat. Proses pengenalan ini dilakukan melalui kegiatan lokakarya. Tidak hanya berbagi materi mengenai prinsip dan kriteria itu sendiri, para peserta juga diajak berdiskusi mengenai tata kelola kawasan Hutan Sesaot. Diskusi ini diarahkan untuk mengidentifikasi temuan-temuan di lapangan yang sesuai dengan prinsip dan kriteria FSC.

2. Pemantauan Partisipatif

© WWF-INDONESIA

Pemantauan partisipatif dilakukan terhadap kondisi air dan suhu udara di kawasan Hutan Sesaot untuk mengetahui kondisi hutan. Langkah ini dilakukan secara terus-menerus sehingga para pihak terkait dapat melakukan kegiatan pemantauan secara indivudi maupun berkelompok. Pemantauan partisipatif dijalankan melalui aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

- Penyusunan modul pemantauan.
  Aktivitas ini diawali dengan lokakarya untuk pengembangan protokol pemantauan sungai dan mata air. Penyusunan modul ini juga melibatkan para akademisi dari Universitas Mataram. Setelah disusun, modul pemantauan kemudian ditinjau, diperbaiki, dan ditetapkan di lokakarya berikutnya, yang melibatkan lebih banyak pihak. Pihak-pihak tersebut diantaranya pemerintah daerah, pemerintah desa, unit pengelola hutan, WWF-Indonesia, dan lain sebagainya.

- Pemasangan alat pantau.
  Setelah modul ditetapkan, aktivitas yang dilakukan berikutnya adalah pemasangan alat ukur debit air menggunakan AWLR dan alat ukur curah hujan menggunakan ARG. Pemasangan kedua alat ini dilakukan di Sungai Aik Nyet.
- Pengambilan data.
  Untuk aktivitas ini, dibentuk sebuah tim khusus yang beranggotakan perwakilan dari masyarakat, Balai Informasi Sumber Daya Alam (BISDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan WWF-Indonesia. Selain pengambilan data langsung di lapangan, tim juga dilatih mengenai perawatan alat-alat pantau. Selain mengumpulkan data yang kemudian dianalisis untuk mengetahui tinggi air sungai dan curah hutan selama satu tahun, dilakukan juga pengukuran kualitas dan kuantitas air menggunakan pelampung, *current meter, pH meter, turbidity meter, DO meter,* dan *DHL meter.*

3. Studi HCVF

Studi HCVF di kawasan Hutan Sesaot merupakan bagian dari identifikasi pengelolaan HCVF yang dilaksanakan secara nasional. Studi HCVF di kawasan ini sudah dilakukan pada tahun 2014 dengan tujuan untuk mengidentifikasi area-area bernilai konservasi tinggi di Hutan Sesaot. Studi ini dilakukan melalui *forum discussion group* (FGD) dengan masyarakat serta pengumpulan data primer untuk ekologi, sosial, dan ekonomi.

4. Analisis Pasar Jasa Lingkungan Air

Analisis pasar ini sudah dilakukan oleh WWF-Indonesia saat melaksanakan Program PES Hulu-Hilir Hutan Sesaot untuk Kota Mataram, yang mana berfokus pada pemahaman para konsumen atau pemanfaat air mengenai arti jasa lingkungan itu sendiri. Selain itu, WWF-Indonesia juga meneliti keberadaan dan kondisi lokasi-lokasi jasa lingkungan melalui WTP para pemanfaat jasa lingkungan. Kesimpulannya, kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh nilai WTP atas pemanfaatan jasa lingkungan Hutan Sesaot, disamping harga retribusi yang kini telah dibayarkan oleh para pemanfaat jasa lingkungan melalui skema dasar PES.

5. Analisis Spasial Kawasan Hutan Sesaot dan Deliniasi Area Kelola Kelompok Masyarakat Pengelola Hutan (KMPH)

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh tujuan untuk mengoptimalisasi informasi spasial lahan kelola kawasan Hutan Sesaot seluas 3.600 hektar. Survei lapangan dan pengukuran batas dilakukan sebagai informasi dasar batas kelola serta inventarisasi lokasi penanaman. Kegiatan yang dilakukan selama 60 hari ini menghasilkan: (1) Deliniasi batas-batas kelola lahan di kawasan hutan tersebut; (2) *Database* mengenai kepemilikan lahan di area kelola KMPH yang memiliki luas sekitar 185-277,81 hektar; (3) Teridentifikasinya area-area kelompok yang telah menerima

dana program jasa lingkungan; serta (4) Teridentifikasinya proporsi kelimpahan – dalam satuan persen – potensi tegakan kayu dan non kayu di area kelola tersebut. Deliniasi batas kelola lahan merupakan analisis tata guna dan pemanfaatan lahan di lokasi uji coba Program ForCES.

PETA KELOLA SELENAIK

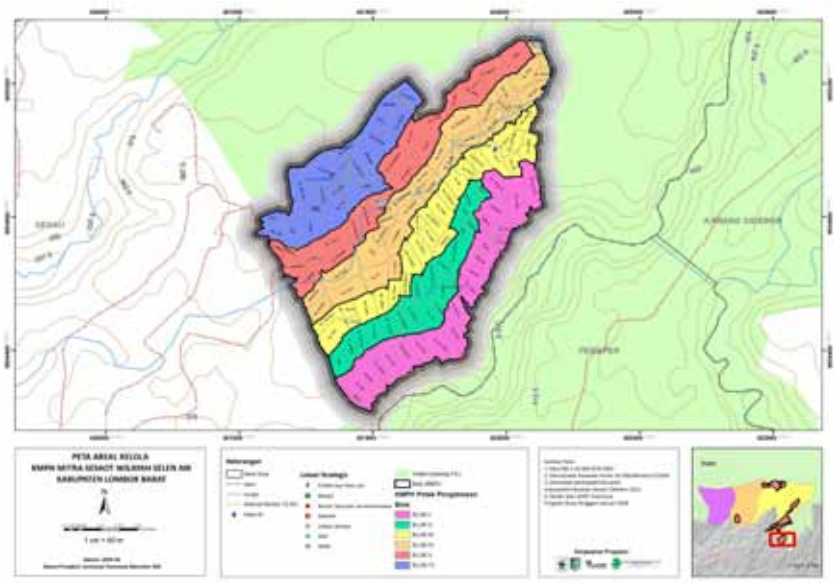

Hasil deliniasi dan inventarisasi di Areal Kelola KMPH

Untuk kawasan Hutan Sesaot, proses analisis spasial ini dilakukan melalui sejumlah tahapan, yaitu: (1) Pengumpulan data citra satelit di lokasi uji coba Program ForCES yang memiliki luas kurang lebih 5.995 hektar; (2) Koreksi geografis, analisis spasial, dan interpretasi rona tata guna lahan; serta (3) Konsultasi dan finalisasi hasil.

6. Pendampingan di Lapangan

Sejak tahun 1993, praktik pengelolaan hutan sudah dilakukan di Desa Sesaot yang berlokasi di dalam hutan lindung. Karena dilakukan terkait aspek kelola kawasan, kelola kelembagaan, dan kelola usaha atau manfaat di Hutan Kemasyarakatan (HKm), kegiatan ini menunjukkan dampak positif menuju pengelolaan hutan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Bahkan, tata kelola dan kelembangaan HKm Sesaot merupakan objek pembelajaran di hampir seluruh HKm di Indonesia dan telah diakui sistem kelolanya oleh berbagai pihak seperti pemerintah dan pengelola HKm lainnya.

WWF-Indonesia mendampingi kelompok-kelompok pengelola HKm Sesaot dalam program pengelolaan hutan secara bertanggung jawab

© WWF-INDONESIA

dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip dan kriteria FSC. WWF-Indonesia yakin bahwa kelompok tani hutan merupakan kunci dalam keberhasilan sebuah program di kawasan hutan. Pendampingan ini mengutamakan peningkatan kapasitas dan penguatan kelompok, membantu upaya perbaikan kawasan dan pemberdayaan kelompok petani hutan, termasuk penertiban administrasi.

Pendampingan masyarakat di lapangan dilakukan melalui:

- Revitalisasi kelompok berdasarkan FGD melalui regenerasi kepengurusan kelompok, yaitu KMPH Mitra Sesaot, Kelompok HKm, Wana Dharma, dan HKm Wana Abadi. Tujuan dari revitalisasi ini adalah untuk membangkitkan dinamika kelompok agar tetap aktif dan semangat dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, serta membangun sinergi di internal kelompok dan eksternal.

- Evaluasi 'awig-awig' dan efektivitas pelaksanaannya di internal kelompok. Pengurus KMPH Sesaot, pemerintah desa, dan perwakilan blok, melalui forum pertemuan pleno bersepakat untuk menyusun ulang 'awig-awig' pengelolaan HKm Sesaot yang berada di dalam lingkup KMPH Sesaot. 'Awig-awig' ini mengatur batas lahan garapan; proporsi tanaman pohon dan *Multi Purpose Tree Species* (MPTS); status garapan; serta larangan dan sanksi.

- Mengkaji ulang Rencana Umum (RU) dan Rencana Operasional (RO), serta melakukan diskusi evaluasi pelaksanaan dan kendala yang dihadapi. Hasil diskusi menunjukkan berbagai macam pengalaman di lapangan menyangkut pengelolaan HKm KMPH. Diskusi yang juga membahas perumusan RO KMPH Tahun 2015 dihadiri oleh kepala-kepala desa dan ketua-ketua blok.

- KMPH yang menaungi sejumlah sub-KMPH di Hutan Sesaot, melakukan kelola kelembagaan dengan berkoordinasi dan memfasilitasi berbagai macam kegiatan, mendorong administrasi kelompok yang lebih baik, mengadakan diskusi berkala, melakukan pemantauan partisipatif bersama kelompok, serta melakukan pembaharuan data dasar secara berkala.

7. Penyusunan Modul Peningkatan Kapasitas

© WWF-INDONESIA

WWF-Indonesia menyusun modul bagi peningkatan kapasitas untuk pengelolaan kawasan (ekologi), kelembagaan (sosial), dan kewirausahaan (ekonomi) menuju standar sertifikasi FSC. Penyusunan modul yang juga melibatkan kalangan akademisi ini, dirancang untuk fasilitator, penyuluh, dan ketua-ketua kelompok. Proses penyusunan diawali dengan FGD kelompok dan mewawancarai para anggota kelompok secara mendalam. Proses awal ini bertujuan untuk mengetahui dan mendalami permasalahan yang tengah dihadapi oleh kelompok tersebut, sehingga modul yang akan disusun diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan tersebut.

8. Penerbitan Laporan Berkala (Newsletter)

Laporan berkala menjadi salah satu alat publikasi dan sosialisasi FSC dan Program ForCES di Pulau Lombok. Materi komunikasi ini diterbitkan tiap tiga bulan sekali dan memuat informasi-informasi mengenai kegiatan ForCES yang dilakukan oleh WWF-Indonesia di Hutan Sesaot.

2. PT. RATAH TIMBER, KUTAI BARAT

PT. Ratah Timber telah memiliki sertifikat FSC sejak tahun 2013. Perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu–Hutan Alam (IUPHHK) ini aktif mengelola lahan seluas 93.425 hektar di Kutai Barat. Tujuan utama Program ForCES di lokasi ini adalah mempersiapkan sistem pemantauan keaneakaragaman hayati dan

© WWF-INDONESIA

Personil PT. Ratah Timber sedang memeriksa barcode kayu untuk memverifikasi lacak balak dan memastikan legalitas kayu tersebut.

penyerapan karbon hutan, serta membangun kapasitas personil perusahaan terkait pengelolaan stok karbon.

Program karbon hutan menilai kesehatan ekosistem, termasuk adanya komponen keanekaragaman hayati dan karbon hutan itu sendiri. Sebanyak 60 bidang tanah *(plot)* karbon dibuat untuk mewakili enam strata berdasarkan ukuran karbon dan kepadatan hutan.

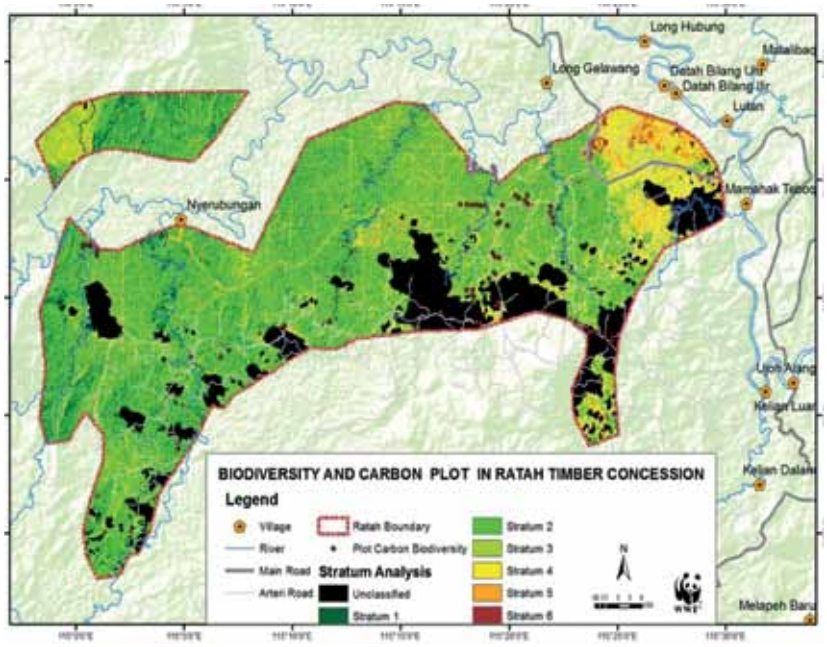

Beberapa kegiatan terkait program ForCES di lokasi PT. Ratah Timber ini, antara lain: (1) Penjajakan mengenai keanekaragaman hayati dan karbon hutan bersama mitra, (2) Penyusunan rencana pemantauan dan evaluasi untuk komponen keanekaragaman hayati dan karbon hutan, (3) Pelaksanaan FPIC, (4) Analisis pasar karbon hutan dengan menggunakan metode WTP dan *Willingness To Accept* (WTA), serta (5) Pemantauan karbon hutan dan keanekaragaman hayati.

3. WILAYAH KELOLA EKOWISATA (WKE) DI DESA MELIAU, KAPUAS HULU

© WWF-INDONESIA

Pelaksanaan Program ForCES di koridor hutan di Kapuas Hulu menonjolkan pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat, yang melibatkan pengelola hutan dari Kelompok Pengelola Pariwisata (KPP) Dusun Pelaik dan Dusun Meliau di Taman Nasional Danau Sentarum dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kapuas Hulu.

WWF-Indonesia telah menyelesaikan serangkaian studi untuk mendukung penetapan dasar pembayaran yang adil bagi jasa DAS di lokasi ini. Sementara itu, paket dasar ekowisata juga telah dipasarkan selama tiga tahun terakhir. Ekowisata yang dijalankan oleh masyarakat setempat juga mendapatkan dukungan dari dua operator wisata — yaitu KOMPAK dan Canopy — untuk aktivitas wisata memancing, mengamati bentang alam, dan budaya lokal.

Kegiatan-kegiatan Program ForCES di koridor hutan di Kapuas Hulu ini, antara lain:

1. Persiapan untuk proses sertifikasi FSC;
2. Persiapan analisis ilmiah dan pengembangan sistem pemantauan partisipatif terkait kualitas air bersih, keanekaragaman hayati seperti orangutan dan ikan, tutupan lahan di hutan, serta ekowisata;

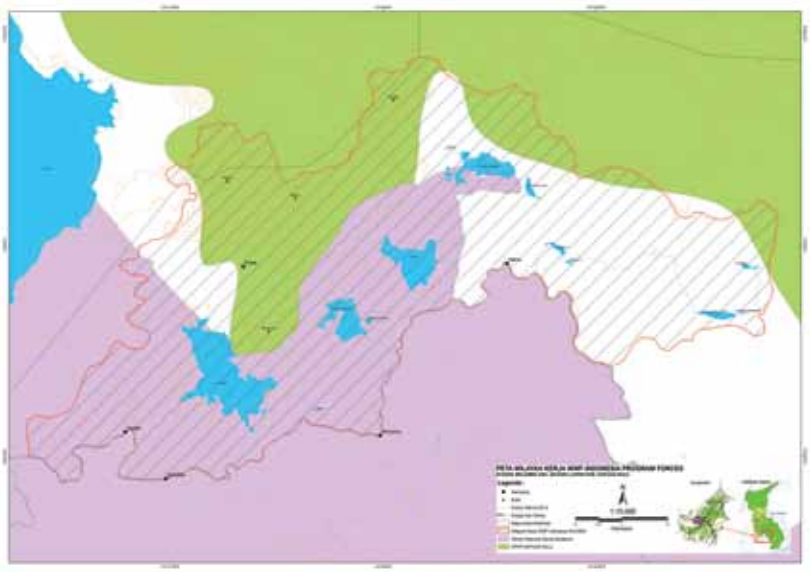

3. Mengulas standar FSC terkait keanekaragaman hayati dan kualitas air bersih;
4. Pelatihan untuk peningkatan kapasitas pihak-pihak terkait yang terlibat di dalam program ForCES di lokasi ini;
5. Sosialisasi Program ForCES di tingkat multi level seperti pemerintah, komunitas, dan mitra LSM;
6. Penyebaran informasi mengenai PES kepada para pemangku kepentingan;
7. Penandaan batas partisipatif;
8. Analisis pasar PES potensial dengan metode WTP;
9. Penjajakan awal FPIC; serta
10. Penjajakan dan konsultasi publik mengenai HCV kepada pihak-pihak terkait.

WWF-INDONESIA DALAM ANGKA

1962

Awal mula WWF bekerja di Indonesia.

+500

WWF-Indonesia memiliki lebih dari 500 staf yang bekerja di seluruh Indonesia.

28

WWF-Indonesia memiliki 28 kantor lapangan dari Aceh hingga Papua.

+64,000

Sejak 2006, WWF-Indonesia didukung oleh lebih dari 64,000 supporter.

© Jonne Seijdel / WWF-Netherlands

Why we are here

To stop the degradation of the planet's natural environment and to build a future in which humans live in harmony with nature.

www.wwf.or.id